



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farsil Asra Alias Farsil
2. Tempat lahir : Dum-Dum
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/04 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pertamina Rt.001/Rw.001 Kelurahan Fitu  
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Farsil Asra Alias Farsil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, S.H.,M.H, Sarman Saroden, S.H dan Saiful Djanwar, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Nusa Indah No 95 Rt.05/Rw.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/ADV/MBH-A/SKH/PID/XI/2020 tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farsil Asra Alias Farsil terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Farsil Asra Alias Farsil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (satu) shacet plastik sedang bening berisikan narkotika golongan I jenis tembakau Gurila dengan berat 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram yang disimpan dalam paket warna silver dilapisi dengan gardus bekas dan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar resi pengiriman barang J&T;

Terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) buah Hp merk Iphone dengan cimcard 085335959420;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif dan berterus terang atas perbuatannya, Terdakwa adalah anak tumpuan kelyarga serta Terdakwa adalah seorang mahasiswa aktif semester akhir yang sementara menyusun skripsi;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL, pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis/gurila” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis/gurila dari akun instagram “ Belalaibatavia-id “ dengan menggunakan Handphpon iphone dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh Rp. 800.000.- (delapan ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali melalui ATM Bank BNI yaitu yang pertama transfer Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua transfer sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dikirim narkotika jenis sintetis/gulira ke Ternate melalui J&T dengan menggunakan alamat Kel. Gambesi an. FADLAN AHMAD, dengan mencantumkan no. handphpon milik terdakwa 085335959420, sehingga pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.36 Wit. petugas dari J&T menelpon terdakwa memberitahu bahwa paket sudah di Kantor J&T Mangga dua Kec. Ternate Selatan, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa nanti diambil, setelah itu terdakwa menghubungi temannya bernama IRFAN untuk temani mengambil pakertan kiriman pada kantor J&T,
- Bahwa setelah sampai di kantor J&T, IRFAN menunggu di luar lalu terdakwa masuk dan menunjukkan resi pengiriman ke petugas J&T dan diserahkan paket warna silver yang terbungkus dengan plastic warna hitam, kemudian terdakwa keluar jalan dan petugas menangkap terdakwa bersama FADLAN AHMAD sehingga membuka paket keriman yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis/gurila sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan berat 24, 32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL dalam memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis/gurila sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan berat 24, 32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3688/NNF/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,9154 gram diberi nomor barang bukti 8233/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 8233/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung 4-Fluoro MDMB butinaca.-

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua :

Bahwa terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL, pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis/gurila dari akun instagram “ Belalaibatavia-id “ dengan menggunakan Handphpon iphone dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh Rp. 800.000.- (delapan ribu rupiah) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali melalui ATM Bank BNI yaitu yang pertama transfer Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua transfer sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dikirim narkoba jenis sintetis/gulira ke Ternate melalui J&T dengan menggunakan alamat Kel. Gambesi an. FADLAN AHMAD, dengan mencantumkan no. handphon milik terdakwa 085335959420, sehingga pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.36 Wit. petugas dari J&T menelpon terdakwa memberitahu bahwa paket sudah di Kantor J&T Mangga dua Kec. Ternate Selatan, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa nanti diambil, setelah itu terdakwa menghubungi temannya bernama IRFAN untuk temani mengambil pakertan kiriman pada kantor J&T,

- Bahwa setelah sampai di kantor J&T, IRFAN menunggu di luar lalu terdakwa masuk dan menunjukkan resi pengiriman ke petugas J&T dan diserahkan paket warna silver yang terbungkus dengan plastic warna hitam, kemudian terdakwa keluar jalan dan petugas menangkap terdakwa bersama FADLAN AHMAD sehingga membuka paket keriman yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis/gurila sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan berat 24, 32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL dalam memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis/gurila sebanyak 3 (tiga) sacher sedang dengan berat 24, 32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3688/NNF/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,9154 gram diberi nomor barang bukti 8233/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 8233/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung 4-Fluoro MDMB butinaca

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga.

Bahwa terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL, pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa memesan Narkoba jenis tembakau sintesis/gurila dari akun instagram “ Belalaibatavia-id “ dengan menggunakan Handphon iphone dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh Rp. 800.000.- (delapan ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali melalui ATM Bank BNI yaitu yang pertama transfer Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua transfer sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dikirim narkoba jenis sintesis/gurila ke Ternate melalui J&T dengan menggunakan alamat Kel. Gambesi an. FADLAN AHMAD, dengan mencantumkan no. handphon milik terdakwa 085335959420, sehingga pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.36 Wit. petugas dari J&T menelpon terdakwa memberitahu bahwa paket sudah di Kantor J&T Mangga dua Kec. Ternate Selatan, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa nanti diambil, setelah itu terdakwa menghubungi temannya bernama IRFAN untuk temani mengambil pakertan kiriman pada kantor J&T,
- Bahwa setelah sampai di kantor J&T, IRFAN menunggu di luar lalu terdakwa masuk dan menunjukan resi pengiriman ke petugas J&T dan diserahkan paket warna silver yang terbungkus dengan plastic warna hitam, kemudian terdakwa keluar jalan dan petugas menangkap terdakwa bersama FADLAN AHMAD sehingga membuka paket kiriman yang berisi narkoba jenis tembakau sintesis/gurila sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan berat 24, 32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram untuk digunakan bagi diri sendiri karena pernah menggunakan narkoba jenis tembakau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sintetis/gurila di Jokja, sehingga di Ternate ingin menggunakan/memakai lagi karena sudah terbiasa;

- Bahwa terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL dalam memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis/gurila sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan berat 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3688/NNF/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 2 (dua) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,9154 gram diberi nomor barang bukti 8233/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa FARSIL ASRA Alias FARSIL.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 8233/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung 4-Fluoro MDMB butinaca;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Morham P. Umait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila karena saksi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan kerja saksi bernama Fandy Dwisurya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Fandy Dwisurya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Fandy Dwisurya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada paket yang berisi narkoba masuk melalui J&T, lalu saksi dan Fandi Dwisurya langsung menuju ke J&T Kelurahan Magga Dua untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 13.00 wit, kami melihat Terdakwa bersama dengan seorang tamannya yang kami tidak mengetahui namanya datang, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kantor J&T dan tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa keluar dari kantor J&T dengan membawa sebuah paket didalam kantong plastik warna hitam kemudian saksi dan saudara Fandy Dwisurya langsung menangkap Terdakwa dan seorang tamann Terdakwa tersebut lalu kami membuka paket yang baru diambil oleh Terdakwa dari kantor J&T dan didalam paket tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis tembakau gorila, lalu kami mengintrogasi Terdakwa dan kami memeriksa handphone milik Terdakwa, kemudian kami langsung membawa Terdakwa dan seorang tamannya ke kantor Polisi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket berisi narkoba jenis tembakau gorila tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tembakau gorila tersebut Terdakwa membelinya dari Jakarta melalui instagram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yaitu sejak Terdakwa kuliah di Kota Malang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada asesmen terhadap Terdakwa karena saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fandy Dwisurya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkorika jenis tembakau gorila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila karena saksi bersama dengan rekan kerja saksi bernama Morham P. Umamit yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Morham P. Umamit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Morham P. Umamit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada paket yang berisi narkoba masuk melalui J&T, lalu saksi dan Morham P. Umamit langsung menuju ke J&T Kelurahan Magga Dua untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 13.00 wit, kami melihat Terdakwa bersama dengan seorang tamannya yang kami tidak mengetahui namanya datang, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kantor J&T dan tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa keluar dari kantor J&T dengan membawa sebuah paket didalam kantong plastik warna hitam kemudian saksi dan saudara Morham P. Umamit langsung menangkap Terdakwa dan seorang tamann Terdakwa tersebut lalu kami membuka paket yang baru diambil oleh Terdakwa dari kantor J&T dan didalam paket tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis tembakau gorila, lalu kami mengintrogasi Terdakwa dan kami memeriksa handphone milik Terdakwa, kemudian kami langsung membawa Terdakwa dan seorang tamannya ke kantor Polisi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket berisi narkoba jenis tembakau gorila tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tembakau gorila tersebut Terdakwa membelinya dari Jakarta melalui instagram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yaitu sejak Terdakwa kuliah di Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada asesmen terhadap Terdakwa karena saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dijakaukan kedalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di depan kantor J&T di Kelurahan Magga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Irfandi datang ke kantor J&T di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila milik Terdakwa dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa Irfandi sampai di depan kantor J&T, saya langsung masuk kedalam kantor J&T dan menunjukkan resi pengiriman kepada petugas J&T, kemudian Terdakwa petugas J&T memberikan sebuah paket kepada saya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor J&T lalu 2 (dua) orang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Irfandi, kemudian anggota Polisi tersebut langsung mengambil paket tersebut dan membukanya dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik ukuran sedang warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau gorila kemudian kedua anggota Polisi tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintrogasi Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Irfandi beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau gorila tersebut yaitu Terdakwa membelinya dari Jakarta melalui akun instagram belalaibatavia-id seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis tembakau gorila melalui akun instagram belalaibatavia-id;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yaitu sejak Terdakwa kuliah di Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Jika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila, Terdakwa tidak merasakan apa-apa dan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis tembakau gorila tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer melalui bank BNI sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pernah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa di badan narkoba nasional Maluku Utara

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap pula termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu:

- 3 (satu) shacet plastik sedang bening berisikan narkoba golongan I jenis tembakau Gurila dengan berat 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram yang disimpan dalam paket warna silver dilapisi dengan gardus bekas dan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang J&T;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone dengan cimcard 085335959420;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di depan kantor J&T di Kelurahan Magga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Irfandi datang ke kantor J&T di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila milik Terdakwa dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa Irfandi sampai di depan kantor J&T, saya langsung masuk kedalam kantor J&T dan menunjukkan resi pengiriman kepada petugas J&T, kemudian Terdakwa petugas J&T memberikan sebuah paket kepada saya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor J&T lalu 2 (dua) orang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Irfandi, kemudian anggota Polisi tersebut langsung mengambil paket tersebut dan membukanya dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik ukuran sedang warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau gorila kemudian kedua anggota Polisi tersebut menginterogasi Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Irfandi beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau gorila tersebut yaitu Terdakwa membelinya dari Jakarta melalui akun instagram belalaibatavia-id seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis tembakau gorila melalui akun instagram belalaibatavia-id;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yaitu sejak Terdakwa kuliah di Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila, Terdakwa tidak merasakan apa-apa dan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa benar Terdakwa membayar narkoba jenis tembakau gorila tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer melalui bank BNI sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berna Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta hukum persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur " penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau subjek pelaku tindak pidana (dader), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang lebih ditujukan kepada manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti ataukah tidak, hal ini dimaksudkan agar dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak melakukan kesalahan atas subjek pelaku tindak pidana atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak melakukan error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Farsil Asra Alias Farsil atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan ataukah tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahgunaan" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte



Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di depan kantor J&T di Kelurahan Magga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Irfandi datang ke kantor J&T di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis tembakau gorila milik Terdakwa dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa Irfandi sampai di depan kantor J&T, saya langsung masuk kedalam kantor J&T dan menunjukkan resi pengiriman kepada petugas J&T, kemudian Terdakwa petugas J&T memberikan sebuah paket kepada saya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor J&T lalu 2 (dua) orang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Irfandi, kemudian anggota Polisi tersebut langsung mengambil paket tersebut dan membukanya dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik ukuran sedang warna bening yang berisi narkotika jenis tembakau gorila kemudian kedua anggota Polisi tersebut menginterogasi Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Irfandi beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau gorila tersebut yaitu Terdakwa membelinya dari Jakarta melalui akun instagram belalaibatavia-id seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorila yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis tembakau gorila melalui akun instagram belalaibatavia-id;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yaitu sejak Terdakwa kuliah di Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa benar Jika Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila, Terdakwa tidak merasakan apa-apa dan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa benar Terdakwa membayar narkoba jenis tembakau gorila tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer melalui bank BNI sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berna Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 3 (satu) shacet plastik sedang bening berisikan narkotika golongan I jenis tembakau Gurila dengan berat 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram yang disimpan dalam paket warna silver dilapisi dengan gardus bekas dan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang J&T;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone dengan cimcard 085335959420;

maka status barang bukti a quo akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah dan diharapkan untuk merubah sifat dan perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farsil Asra Alias Farsil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farsil Asra Alias Farsil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1.3 (tiga) shacet plastik sedang bening berisikan narkoba golongan I jenis tembakau Gurila dengan berat 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram yang disimpan dalam paket warna silver dilapisi dengan gardus bekas dan plastik warna hitam;
  - 5.2. 1 (satu) buah Hp merk Iphone dengan cimcard 085335959420;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.3. 1 (satu) lembar resi pengiriman barang J&T;  
Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., John Paul Mangunsong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, SH.